

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM KASUS GIZI BURUK PADA  
BALITA DI KABUPATEN CIAMIS**

Oleh: Marlina Jaya Diputri<sup>1</sup>

**Abstract**

*The theory of the Welfare State is the theory which is in line with the basis of the Indonesian state. The welfare state is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Malnutrition, especially in developing countries, including Indonesia, is a problem that is still of concern to the world today. In the duty to tackle malnutrition, local governments have a legal basis, namely Ciamis District Regulation No. 20 of 2011 on Health Implementation.*

*The approach methods are normative juridical, descriptive analytic research specification. Secondary data sources, including statutory regulations, text books, legal dictionaries, legal journals, legal articles. Data collected using literature analysis, presented systematically organized as narrative text, and analyzed using qualitative methods.*

*The results showed that the factors affecting malnutrition among children under five in Ciamis Regency were nutritional intake, family income, maternal education, infectious diseases, environmental sanitation, and basic health services. In addition, the responsibility of the local government of Ciamis Regency is based on the Ciamis Regency Regional Regulation No. 20 of 2011 concerning Health Implementation in Chapter XI concerning Overcoming Nutritional Problems, specifically by carrying out programs such as Supplementary Food (PMT), Infant and Child Feeding (PMBA), Healthy Living Community Movement (GERMAS), Nutrition-Conscious Family (KADARZI), Youth Care Health Service (PKPR), Golden Chain innovation, Movement to Prevent Stunting, Sijaga, Gumelis and in 2021 there will be the DeBes movement (Stunting Free Village), and the integrated health post movement that cares about stunting.*

*Keywords : Local Governments, Poor Nutrition, Responsibility*

**Abstrak**

Teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945. Gizi buruk merupakan masalah yang masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam tanggungjawab menanggulangi gizi buruk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi.

Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis yaitu asupan gizi, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi yaitu dengan melakukan program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah

---

<sup>1</sup> Pegawai: Dokter Umum Rumah Sakit di Ciamis, [marlina.putri@gmail.com](mailto:marlina.putri@gmail.com)

Stunting, Sijaga, Gumelis dan pada 2021 ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Gizi buruk, Tanggung Jawab

---

## A. Pendahuluan

Kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Capaian pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan saat ini tetap harus didukung dengan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab VIII Pasal 142 ayat (5): Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.<sup>2</sup>

Gizi merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat. Konsumsi gizi pada seseorang yang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh akan terjadi kesalahan akibat gizi (*malnutrition*). Malnutrisi ini mencakup kelebihan gizi disebut gizi lebih (*overnutrition*), dan kekurangan gizi

atau gizi kurang (*undernutrition*). Indonesia sekarang mengalami dua masalah gizi sekaligus atau lebih dikenal dengan masalah gizi ganda (*double malnutrition*), yaitu masalah gizi kurang yang mengakibatkan anak-anak *stunting* atau pendek dan kurus; dan gizi lebih yang meningkatkan risiko penyebab terjadinya Penyakit Tidak Menular (PTM).<sup>3</sup>

Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu dari empat provinsi gizi buruk tertinggi di Pulau Jawa. Presentasi gizi buruk pada balita usia 0-59 bulan sebesar 2,6% dan presentasi gizi kurang sebesar 10,6%.<sup>4</sup> Sementara itu Kabupaten Ciamis masuk ke dalam tiga kabupaten dengan angka *stunting* (29%) dan *wasting* (5,5%) tertinggi di Jawa Barat, Ciamis memiliki banyak daerah lumbung padi, lokasinya yang berada di dataran tinggi serta alam Ciamis yang sejuk sangat mendukung untuk pengembangan potensi pertanian, namun ini tidak sejalan dengan angka kejadian gizi buruk yang terjadi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab VIII Pasal 142 ayat (5)

<sup>3</sup> Almatsier, S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>4</sup> Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.

<sup>5</sup> Kemenkes, 2017. Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG). Jakarta.

Mempertimbangkan angka gizi buruk balita di Kabupaten Ciamis yang masih tinggi, secara hukum pemerintah daerah bertanggung jawab atas perbaikan status gizi terutama penanggulangan gizi buruk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul: "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Ciamis."

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam menangani gizi buruk pada balita?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif yaitu penelitian

menggunakan legal positivisme yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai sumber data penelitian dan dilakukan upaya pengkajian atau penelitian hukum. Mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan dari objek persoalan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

<sup>8</sup> Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 152.

ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan UUD NRI Tahun 1945 atau antara regulasi dengan Undang-Undang.<sup>9</sup>

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang No. 36 th 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang No. 35 th 2014 tentang Perlindungan Anak; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011

Kabupaten Ciamis.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.<sup>10</sup>

#### D. Pembahasan

##### 1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gizi Buruk Pada Balita.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Sebuah dasar negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.<sup>11</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Bab II Pasal 4: Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat menjamin

<sup>9</sup> Marzuki, Peter Mahmud, op. cit. Hal 24

<sup>10</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

terwujudnya perbaikan gizi perorangan dan masyarakat.<sup>12</sup> Adapun tanggungjawab upaya perbaikan gizi juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai berikut: <sup>13</sup>

**Pasal 26**

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perbaikan status gizi keluarga dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat dan swasta.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai, oleh karena itu program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan penyedia pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, jika upaya perbaikan gizi belum berhasil maka menjadi bahan evaluasi dan teguran keras bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan inovasi atau terobosan baru dalam programnya

karena pemerintah pusat telah memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala sesuatu terkait dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah tersebut. Dampak dari kondisi kurang gizi pada awal kehidupan jika terjadi terus-menerus bisa menyebabkan gizi buruk sehingga terjadi kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah (BBLR), kecil, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah, sangat berbahaya terhadap kualitas generasi di masa depan. Dalam perkembangannya, seorang anak yang gizi buruk akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa. Gizi buruk yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

**2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Ciamis.**

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Bab II Pasal 4

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi ini menunjukkan bahwa *good governance* hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*). Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” merupakan dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah dalam pengertian bahwa setiap pemegang kekuasaan (pejabat pemerintah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan implementasi kekuasaannya dalam batas-batas konstitusi kepada rakyatnya. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban selain diatur dalam negara hukum juga diatur dalam negara demokrasi.<sup>14</sup>

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Gizi Buruk Pada Balita di Kabupaten Ciamis mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi menjelaskan kewajiban-kewajiban pemerintah

daerah terhadap status gizi masyarakat sebagai berikut :<sup>15</sup>

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan masalah gizi terutama pada ibu hamil, bayi dan anak dibawah lima tahun (balita).
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perbaikan status gizi keluarga dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat dan swasta.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk terutama untuk keluarga miskin.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan promosi program gizi masyarakat.
- (5) Semua pihak yang berperan serta dalam upaya penanggulangan gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yaitu upaya nyata dalam pemenuhan kecukupan gizi balita *stunting* yaitu melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar

<sup>14</sup> UUD NRI Tahun 1945

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) pemberian formula baik formula 75, formula 100, pemberian bantuan berupa susu, telur, minyak, biskuit dan melakukan pendampingan melalui kunjungan atau sweeping ke rumah balita sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Program-program diatas sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi :<sup>16</sup>

Menghadapi berbagai tantangan yang muncul, tim percepatan penurunan angka stunting Kabupaten Ciamis berhasil memunculkan inovasi-inovasi pencegahan stunting 2020 diantaranya inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah Stunting, Sijaga, dan Gumelis. Selanjutnya pada tahun 2021, akan ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting. Program ini harus bisa dikoordinasikan dengan baik sampai ke tingkat desa, untuk memperluas target penerima manfaat dan mempertajam fokus kegiatan, agar Ciamis bisa menjadi daerah dengan penanganan stunting terbaik di Jawa Barat.

### 3. Kendala-kendala Yang Dihadapi

#### Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Dalam Menangani Gizi Buruk Pada Balita.

Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis sudah berusaha membuat program-program yang dapat membantu dalam menanggulangi gizi buruk, hanya masih saja ada kendala-kendala yang menghambat program yang sudah dibuat pemerintah. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Ciamis bersifat multi faktor, yaitu karena pengetahuan orang tua (ibu) yang kurang, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor anggaran. Untuk menciptakan kondisi sehat diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh.




Diagram Kendala-kendala Dalam Penanganan Gizi Buruk

H.L. Blum menjelaskan ada empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan, terdiri dari faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), factor perilaku/gaya hidup (*life style*), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perseorangan dan derajat kesehatan masyarakat.<sup>17</sup>



Konsep H.L. Blum

### Pengelolaan Sampah Lingkungan

Pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan.<sup>18</sup>

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan

strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Ciamis memiliki program sedekah sampah yang memiliki tujuan agar timbul kesadaran bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara sederhana dan berpotensi secara ekonomi, sehingga dapat membantu usaha pelestarian

<sup>17</sup> Blum, Hendrik. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



lingkungan untuk alam yang lebih lestari, selanjutnya dapat mengurangi sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini sampah yang disedekahkan dikelola Bank Sampah Ciamis, cara untuk bersedekah sampah sangat mudah, masyarakat cukup memasukkan bekas botol minuman, gelas plastik, plastik atau kresek yang bersih dari sampah organik ke keranjang sedekah sampah, yang nantinya akan diambil oleh petugas.

### **Pelayanan Kesehatan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatangani) dan UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar

hidup yang minimal tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa.<sup>19</sup>

Selain itu setiap warga negara berhak untuk hidup layak, dijamin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34.<sup>20</sup>

Pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan posyandu, puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya untuk membantu dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan. Terutama untuk pelayanan kesehatan dasar yang banyak dibutuhkan masyarakat.

### **Perilaku**

Perbaikan perilaku dalam upaya perbaikan gizi masih menjadi fokus pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Disebutkan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141 :<sup>21</sup>

- (1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi

<sup>19</sup> UUD NRI Tahun 1945

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- perseorangan dan masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    - a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
    - b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
    - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
    - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
  - (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
  - (4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.

Perencanaan peningkatan perbaikan perilaku dalam upaya perbaikan gizi merupakan salah satu dari program pembangunan yang memerlukan pemikiran matang. Pembangunan masyarakat berbeda antara daerah yang satu dengan

yang lain baik dalam hal proses perubahannya, metode dan program yang dilakukan. Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan pola sikap dan perilaku melalui berbagai macam cara. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam hal ini tidak hanya dalam pelaksanaannya saja, namun perlu dilihat sampai sejauh mana masyarakat dapat ikut memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang ada.

#### **Hereditas/keturunan**

##### Faktor

genetik/keturunan/hereditas merupakan faktor yang sulit untuk diintervensi karena bersifat bawaan dari orang tua. Penyakit atau kelainan-kelainan tertentu seperti diabetes mellitus, buta warna, albino, atau yang lainnya, bisa diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya atau dari generasi ke generasi. Pencegahannya cukup sulit karena menyangkut masalah gen atau DNA. Pencegahan yang paling efektif adalah dengan menghindari gen pembawa sifatnya. Namun apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya itu sudah merupakan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat kita tolak. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H :<sup>22</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, hak atas kesehatan sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu harus dihormati dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan keturunan/hereditas, suku, agama, latar belakang politik, ekonomi maupun kondisi sosial.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam kasus gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gizi Buruk Pada Balita berdasarkan penelitian antara lain :

1. Asupan Gizi
2. Pendapatan Keluarga
3. Pendidikan Ibu
4. Penyakit Infeksi
5. Sanitasi Lingkungan
6. Pelayanan Kesehatan Dasar

- b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi menjelaskan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah terhadap status gizi masyarakat yang di implementasikan dalam bentuk upaya optimal dalam pemenuhan kecukupan gizi balita stunting dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan (*snack*) yang aman dan bermutu serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, namun beberapa kendala juga sebenarnya terjadi di masyarakat. Selain itu juga ada program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) pemberian formula baik formula 75, formula 100, pemberian bantuan berupa susu, telur, minyak, biskuit dan melakukan pendampingan melalui kunjungan atau sweeping ke rumah balita sesuai dengan

jadwal yang sudah direncanakan. Sinergitas lintas sektor juga dilakukan dalam kegiatan Rakor Rembuk Stunting yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020 dengan melibatkan perwakilan camat, perwakilan kepala puskesmas, dan perwakilan kepala desa yang sepakat menandatangani naskah berita acara komitmen bersama tentang percepatan penurunan gizi buruk di Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Ada juga inovasi-inovasi pencegahan stunting 2020 diantaranya inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah Stunting, Sijaga, dan Gumelis dan pada 2021 ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting. Karena dalam penanganan gizi buruk pada balita adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama yakni negara, masyarakat dan orang tua yang meliputi yuridis, ekonomi, sosial dan budaya.

c. Kendala yang dihadapi dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis yaitu pertama karena anggaran, kedua karena faktor sosial

ekonomi masyarakat, dan ketiga pengetahuan orang tua (ibu) yang kurang.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan sebaiknya dapat menekan angka balita yang terkena gizi buruk di Kabupaten Ciamis, mengupayakan pendanaan/anggaran yang lebih serta membuat program-program yang menarik dan informatif serta tepat sasaran dalam penanganan gizi buruk.
- b. Bagi orang tua khususnya ibu sebaiknya memberikan pola asuh dan gizi yang baik dengan rutin membawa anak ke posyandu.
- c. Bagi Masyarakat sebaiknya saling memberikan dukungan serta mempunyai kesadaran agar balita yang ada di Kabupaten Ciamis terhindar dari gizi buruk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kemenkes, 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi (PSG)*. Jakarta : Kemenkes RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.